[dt.no;block=tbs:page;]PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



JL.Kenari No. 56 Yogyakarta Kode pos : 55165

Telp. (0274) 515865, 515866,562682, 562835.Fax (0274) 548519

Email : [bpkad@jogjakota.go.id](mailto:bpkad@jogjakota.go.id) HOT LINE SMS : 08122780001

HOTLINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id) WEB SITE ; [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

==================================================================================================

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | Yogyakarta,[dt.datenow] |
|  |  |  | |  |
| Nomor | : | 973/[dt.nosurat] | | Kepada |
| Lamp. | : | - | | Yth. Pemilik/Pengelola |
| Hal | : | Teguran SPTPD | [dt.jenis] | [dt.namabadan] |
|  |  |  | | [dt.alamatbadan] |
|  |  |  | | [dt.nopok] |

Dengan hormat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka Saudara wajib menyampaikan SPTPD kepada Walikota Yogyakarta paling lambat [dt.keterlambatan] hari setelah masa pajak berakhir.

Berdasarkan data pada kami, Saudara belum menyampaikan SPTPD dan/atau membayar pajak masa pajak bulan **[dt.masapajak]**. Untuk itu diminta kepada Saudara segera menyampaikan SPTPD melalui aplikasi e-SPTPD dan membayarkan pajaknya apabila secara tunai dapat di seluruh Bank BPD DIY atau melalui transfer dan mobile banking ke nomor rekening 006.929.000368 atas nama KU Pajak Daerah Kota Yogyakarta. Untuk pembayaran melalui transfer dan mobile banking mohon menuliskan kode bayar pada kolom berita transfer.

Sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, apabila setelah menerima Surat Teguran ini Saudara belum menyampaikan SPTPD sesuai dengan ketentuan diatas, maka akan ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) secara jabatan.

Apabila Saudara sudah menyampaikan SPTPD bulan tersebut, kami ucapkan terima kasih dan abaikan Surat Teguran ini.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA

[dt.jabatan]

#merge_me#
[dt.qrpath;ope=changepic;from=[val];tagpos=inside]

[dt.nama]

NIP. [dt.nip]

Tembusan

1.Sub Koordinator Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah

2.Ka. Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah

3.Ka. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah

|  |
| --- |
| S E G O R O A M A R T O  556320fa0423bd483e8b4567.jpegSEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA  KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN |